



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan STM, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat /Pembanding**;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Agama Medan serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 276/Pdt.G/2012/PA. Mdn, tanggal 28 Juni 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.115 /Pdt.G/2012/PTA-Mdn



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah/hak asuh anak atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK (perempuan, lahir tanggal 2 Juni 2007);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang namanya tersebut pada dictum 3 (tiga) di atas kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak yang tersebut namanya pada dictum 3 (tiga) di atas kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan sejak putusan ini sampai dengan anak *a quo* dewasa dan mandiri ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 721.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa TERGUGAT pada tanggal 09 Juli 2012 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 276/Pdt.G/2012/PA Mdn tanggal 28 Juni 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1433 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Juli 2012;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 11 Juli 2012, dan kontra memori banding terbanding tertanggal 06 Agustus 2012 ;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (inzage) sesuai dengan surat keterangan Panitera



Pengadilan Agama Medan tertanggal 09 Agustus 2012 ;

Bahwa, permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan, Register Nomor 115/Pdt.G/2012/PTA.Mdn tanggal 15 Oktober 2012, untuk selanjutnya majelis hakim yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini sebagaimana tersebut di bawah ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan dengan syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding *a quo*, tentang proses pemeriksaan, pertimbangan hukum dan dictum putusan perkara di tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.115 /Pdt.G/2012/PTA-Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui mediator Drs. H. Abd Hamid Ritonga, MA, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa prosedur perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan fakta dan berita acara sidang telah memanggil kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah melakukan pemeriksaan dengan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk jawab menjawab, pengajuan bukti-bukti yang berkaitan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat/Pembanding juga mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pada tahun 2009, walaupun penyebabnya tidak semua benar sebagaimana diutarakan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah bersesuaian dengan pemahaman dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI yang sifatnya sangat normatif tidak aplikatif, pemahaman tersebut meliputi:



- Ketidak harmonisan dalam rumah tangga dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran serta tidak terjalin komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Suami isteri telah pisah tempat tinggal (pisah ranjang) ;
- Kedua pihak telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga, hakim maupun mediator namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ketiga unsur tersebut telah dapat dibuktikan baik dengan pengakuan Tergugat maupun keterangan-keterangan saksi di atas sumpahnya bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pertengkaran, dan telah pisah tempat tinggal dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, majelis hakim dan mediator akan tetapi tidak berhasil, sedangkan latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi dan sulit untuk dibuktikan tidaklah menjadi syarat untuk menolak permohonan cerai sepanjang ketiga unsur tersebut sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara fakta rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534/K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996, dengan demikian permohonan Penggugat/Terbanding sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya,



oleh karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 28/Tuada-Ag/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, secara ex oficio Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Medan atau pejabat lainnya yang ditunjuk diperintahkan menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tepat kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal kedua belah pihak, jika tempat tinggal berbeda dengan tempat nikah dilangsungkan, maka diperintahkan pula untuk mengirimkan ke Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kedua belah pihak melangsungkan pernikahan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hadlanah dan nafkah anak untuk itu diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya memohon agar pengadilan dapat menetapkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Latifa Siregar, lahir tanggal 2 Juni 2007 dari hasil perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat/Terbanding dengan biaya ditanggung oleh ayahnya/Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 1.000.000,-

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.115 /Pdt.G/2012/PTA-Mdn



(satu juta rupiah) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang belum mumaiyyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, terbukti anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih berumur di bawah 12 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam yang berhak untuk mengasuh dan memeliharanya adalah Penggugat/ibunya sedangkan biayanya ditanggung oleh ayahnya/Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan tidak setuju bercerai dari Penggugat/Terbanding dan tidak setuju pula hadlanah/pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding, serta tidak bersedia membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan, dan alasan Tergugat/Pembanding tersebut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka terhadap keberatan Pembanding tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian dan hadlanah telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan putusan



Pengadilan Agama Medan Nomor 276/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 28 Juni 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagaimana disebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini, pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 276/Pdt.G/2012/PA. Mdn, tanggal 28 Juni 2012 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1433 Hijriyah. dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah/hak asuh seorang anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK (perempuan, lahir tanggal 2 Juni 2007);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang namanya tersebut pada diktum 4 (empat) di atas kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak yang tersebut namanya pada dictum 4 (empat) di atas kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan sejak putusan ini sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri ;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 721.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1433 Hijriyah. Oleh kami, **Drs. H. Muchtar Yusuf, SH., MH**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahlawan Harahap, SH., MA** dan **Drs. H. Armia Jalil, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.115 /Pdt.G/2012/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Animar J, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.. H. PAHLAWAN HARAHAP,SH.,MA. Drs. H. ARMIA JALIL, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

ANIMAR J, SH.

Biaya perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)